

EKSISTENSI LARANGAN KAWIN SESUKU DIDALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI LUBUK BASUNG

(Silvia Mahna Putri, 1420123040, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 110, halaman, 2016)

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menimbulkan adanya akibat hukum. Perkawinan akan membentuk suatu sistem kekerabatan. Minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini menganut sistem perkawinan *eksogami*, yaitu mengharuskan perkawinan di luar suku. Bertujuan agar tetap menjaga garis keturunan ibu. Namun dalam praktik kehidupan bermasyarakat ditemukan pasangan suami istri (keluarga) yang kawin sesuku. Perkawinan sesuku ini terjadi didalam nagari dan antar nagari. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana proses perkawinan sesuku dalam nagari — Minangkabau di Nagari Lubuk Basung?; 2) Bagaimana kedudukan sanksi larangan kawin sesuku di Minangkabau pada Nagari Lubuk Basung?; 3) Bagaimana akibat pelaksanaan kawin sesuku dalam sistem kekerabatan Minangkabau di Nagari Lubuk Basung?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *sosiologis* yuridis. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa: 1) Proses pelaksanaan perkawinan sesuku dilakukan dengan dua cara, yaitu secara bawah tangan dan secara resmi melalui KUA. Pada proses bawah tangan, para pasangan melakukan perkawinan di luar nagari tanpa dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah. Untuk proses resmi pada KUA, terlebih dahulu dilakukan pada tingkat nagari. Pada tingkat ini dimintakan surat persetujuan Mamak *Pusako* sebagai bentuk izin pelaksanaan perkawinan, karena perkawinan di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kekerabatan dan kaum. Para anggota kaum terlebih dahulu melakukan kesepakatan terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Para pasangan melakukan perpindahan suku ataupun kaum. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerancuan garis keturunan. Namun, tidak semua pasangan menerapkan hal ini. Berdasarkan surat persetujuan ini, Pihak Wali Nagari kemudian mengeluarkan surat Keterangan Nikah yang diajukan ke KUA untuk dapat diproses. 2) Penerapan sanksi secara konkrit tidak terlihat di Nagari Lubuk Basung. Dalam hal ini, para pasangan hanya membayar uang tebusan berkaitan dengan perpindahan suku ataupun kaum kepada suku atau kaum yang baru. Sanksi berupa buang *bilah* juga tidak terlihat diterapkan secara keseluruhan. Dikarenakan parapangan masih melakukan kegiatan sosial di dalam masyarakat. 3) Anak perempuan tetap memiliki hak atas tanah ulayat. Para pasangan tetap menempati rumah atau hunian di atas tanah ulayat. Serta kedudukan anak dalam *nuclear family* juga tidak hilang. Anak tetap memiliki hak kewarisan dalam keluarga. Pelaksanaan larangan kawin sesuku ini sudah mengalami pergeseran nilai. Sehingga diharapkan adanya pengajian ulang terhadap aturan adat ini. Agar aturan adat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Kata kunci: Larangan, Perkawinan, Sesuku, dan Adat Minangkabau

Same Tribe Marriage Prohibition in Minangkabau Common Law in LubukBasung Village

(Silvia MahnaPutri, 1420123040, Notaries Magister of Law Faculty Andalas University, 110, page, 2016).

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a woman and a man that gives rise to the legal consequences. Marriage will establish a kinship system. Minangkabau follows matrilineal system. Matrilineal system embraces exogamy marriage system, requires someone to wed with a person from different tribe. This aims to keep mother's lineage. But, in the real life same tribe husband and wife do exist. This same tribe marriage happens inside a village and between the villages. Problems in this thesis are: 1) How is the process of the same tribe marriage in Minangkabau in LubukBasung village?; 2) How are the sanctions of same tribe marriage in Minangkabau in Lubuk Basung village?; 3) How are the consequences of the same tribe marriage in Minangkabau kinship system in LubukBasung village?. Approach method used in this research is sociological juridical. The research results show: 1) Same tribe marriages are done with two methods, unofficial wedding and official wedding in KUA (Religious Affairs Office), first the marriage is done in the presence of employee registration of marriage. For the official process in KUA, first is done in village level. In this level, agreement letter from MamakPusako (Family officials) as a permission letter to do the marriage is required, because marriages in Minangkabau are closely related with kinship system. Family member previously make an agreement associated with marriage implementation. The couples will do tribe transfer or clan. This aims to avoid confusion of lineage. But, not all the married couples do this. Based on agreement letter, walmagan party then will issue certificate of marriage proposed to KUA to be processed. 2) Practice of sanction is not applied in LubukBasung village. In this case, the married couple only pay some amount of money associated with tribe transfer or clan transfer to the new tribe or clan. Whip sanction is also not applied because the married couple are still socialising in the community. 3) Daughter has full right of communal land. The married couple still live in the communal land. Children still have right of inheritance in the family. The value of same tribe marriage prohibition is now shifting. We hope there will be reconsideration of this custom rules. So that the custom rules will be suitable with today society.

Keyword: Prohibition, marriage, same tribe, and Minangkabau.

